

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktek tukang parkir liar di pasar baruga kota kendari bahwa parkir tersebut merupak parkir resmi karena telah diberi izin dan disetujui oleh pemerintah dan rujukan pengelolaan parkir di Pasar Baruga adalah PERDA No. 23 tahun 2004 dan SK walikota No. 16. Akan tetapi peraturan tersebut lebih dominan tidak diindahkan maka dan lebih banyak menngunakan pungli atau pungutan liar.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek tukang parkir liar Pasar Baruga Kecamatan Baruga, Kota Kendari jika ditinjau dari maslalah mursalah bahwa dalam parktik liar tersebut ada yang memberi manfaat dan ada yang tidak, diantara yang memberi manfaat adalah seperti membantu mengatur motor apabila terjadi kemacetan, membantu membersihkan pasar untuk tempat parkir, mengangkat dan menjaga barang para pengguna parkir dan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan.

## **B. SARAN**

Setelah mengadakan penelitian di Pasar Baruga Kota Kendari terkait praktik tukang parkir liar dalam perspektif hukum Islam, maka penulis mempunyai saran bagi Pasar Baruga Kota Kendari, sebagai berikut :

1. Harus ada tindakan tegas untuk juru parkir tidak resmi dari pihak terkait, terkhusus untuk Perusahaan Daerah Parkir di Pasar Baruga Kota Kendari.
2. Pihak Perusahaan Daerah Parkir harusnya mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai perbedaan juru parkir resmi dan juru parkir tidak resmi, agar masyarakat bisa membedakan juru parkir yang resmi dan tidak resmi.
3. Harus ada ancaman yang jelas dari perusahaan daerah parkir untuk setiap juru parkir yang telah melanggar aturan.
4. Peta dan nama-nama pengawas dalam setiap wilayah perparkiran harus jelas.